



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 500.12.12 / 0176 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PELAKSANA PADA KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN

KOTA PEKALONGAN TAHUN 2026

- Menimbang :
- a. Bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik;
  - b. bahwa dalam rangka memperoleh informasi publik pada Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, maka perlu menetapkan Daftar Informasi Publik tahun 2026;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota Pekalongan tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Tahun 2026.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4864);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 152, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5071);
  4. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5149);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

- Memperhatikan :
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pernerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubenur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintalian Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Oawa Tengah Tahun 2012 Nomor 47);
  7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012 Nomor 6).
  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 157);
  3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Oawa Tengah Tahun 2012 Nomor 47);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN KOTA PEKALONGAN TAHUN 2026**
- KESATU** : **Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan sebagaimana terlampir pada Keputusan ini.**
- KEDUA** : **Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut:**
- a. **Atasan PPID Pelaksana memiliki tugas sebagai berikut:**
    1. **Memutuskan dan mengevaluasi seluruh kebijakan pelayanan informasi publik di lingkungan Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;**
    2. **Mengoordinasikan pengejuan keberatan pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas**

- sengketa informasi yang diajukan kepada Komisi Informasi;
3. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait dengan manajemen kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, melaksanakan advokasi pengaduan dan sengketa informasi;
  4. Menyetujui penetapan Daftar Informasi yang dikecualikan.
- b. Ketua PPID Pelaksana memiliki tugas sebagai berikut:
1. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari:
    - Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
    - Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
    - Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
    - Informasi yang dikecualikan.
  2. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
  3. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
  4. Mengoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik;
  5. Melakukan verifikasi bahan informasi;
  6. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
  7. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
  8. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID; dan
  9. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi kepada PPID secara berkala.


PPID Pelaksana bertanggung jawab mengoordinasikan pelayanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik di Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan.

- c. Sekretaris memiliki tugas sebagai berikut:
1. Merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi publik;
  2. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi, dan;
  3. Membantu PPID Pelaksana dalam menyusun standar prosedur operasional layanan informasi publik.
- d. Anggota Bidang Pelayanan Informasi memiliki tugas sebagai berikut:
1. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon;
  2. Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan;

3. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik.
- e. Anggota Bidang Pengelolaan Informasi memiliki tugas sebagai berikut :
1. Membantu proses penyusunan daftar informasi publik;
  2. Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi;
  3. Menetapkan standar biaya perolehan Salinan informasi;
  4. Menetapkan dan Memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola;
  5. Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik;
  6. Membangun dan mengembangkan system informasi dan dokumentasi.
- f. Anggota Bidang Dokumentasi dan Arsip memiliki tugas sebagai berikut :
1. Pengelolaan dan pengembangan dibidang dokumentasi/arsip informasi publik;
  2. Penyediaan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik;
  3. Melaksanakan proses penyimpanan, pendokumentasian, dan pemeliharaan dokumen pelayanan informasi publik;
  4. Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi informasi publik.
- g. Anggota Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa memiliki tugas sebagai berikut :
1. Memberikan masukan kepada Atasan PPID Pelaksanaan terkait keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
  2. Memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan keberatan informasi publik;
  3. Membantu menyelesaikan Informasi Publik.
- h. Anggota Bidang Pengembangan Teknologi Informasi memiliki tugas sebagai berikut :
1. Menyiapkan bahan pengembangan teknologi Informasi dan Komunikasi dalam pengembangan *e-government*;
  2. Mengembangkan Interkonektivitas layanan publik dan pemerintahan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 02 Januari 2026  
a.n. WALI KOTA PEKALONGAN,  
CAMAT PEKALONGAN SELATAN



SUMADI

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN  
 NOMOR 560.12.12/0172 TAHUN 2026  
 TENTANG  
 PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA  
 INFORMASI DAN DOKUMEN (PPID)  
 PELAKSANA PADA KECAMATAN  
 PEKALONGAN SELATAN KOTA  
 PEKALONGAN TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
 DOKUMENTASI PELAKSANA PADA KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN  
 KOTA PEKALONGAN

No	Jabatan dalam PPID	Jabatan/ Instansi
1	Atasan PPID Pelaksana	Camat Pekalongan Selatan Kota Pekalongan
2	PPID Pelaksana/ Ketua	Sekretaris Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan
3	Sekretaris Anggota	Kasubbag Umum dan Kepegawaian 1. Penata Layanan Operasional
4	Bidang Pelayanan Informasi	
	Koordinator Anggota	Kasi Pemerintahan & Trantibum 1. Fasilitator Pemerintahan 2. Penata Layanan Operasional
	Bidang Pengelolaan Data dan Informasi	
	Koordinator Anggota	Kasi Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat 1. Arsiparis Terampil 2. Penata Layanan Operasional
	Bidang Dokumentasi dan Arsip	
	Koordinator Anggota	Kasubag Rencana Evaluasi dan Keuangan 1. Penata Layanan Operasional 2. Penata Layanan Operasional

a.n. WALL KOTA PEKALONGAN,  
 CAMAT PEKALONGAN SELATAN

